



PUTUSAN
Nomor 197/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **ADITIA KUSDIANTORO Bin KUSNADI;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/31 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Tambak Pokak No. 59 Rt/Rw 001/003 Kel. Tambak Sarioso Kec. Asemrowo Surabaya atau tinggal di Tambak Pokak Gg. Barat No. 1 Rt/Rw 001/003 Kel. Tambak Sarioso Kec. Asemrowo Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **MOH ARMIN IRAWAN Bin MOH ALI;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/5 September 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bratang Gede Gg. 3D No.11 Rt/Rw 001/003 Kel. Tambak Sarioso Kec. Asemrowo Surabaya atau tinggal di Bumi Sari Praja Gg.1 No. 39 Kec. Tandes Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 November 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan 23 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Faisol, S.HI, M.Pd, M.H., Advokat pada Kantor Hukum Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum PCNU Surabaya, berkedudukan di Jl. Bubutan Gg. VI No.1, Alun-alun Contong, Kec. Bubutan, Kota Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 006/Pid.B/PROBONO/II/2024/LPBHsby dan Surat Kuasa Khusus No: 006/Pid.B/PROBONO/II/2024/LPBHsby tanggal 12 Januari 2024:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 197/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 197/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ADITIA KUSIDANTORO BIN KUSNADI dan Terdakwa II MOH ARIMIN IRAWAN BIN MOH ALI terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ADITIA KUSIDANTORO BIN KUSNADI dan Terdakwa II MOH ARIMIN IRAWAN BIN MOH ALI dengan pidana selama 8 (delapan) Bulan Penjara dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah Para Terdakwatetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor Honda Beat warn Silver dengan No. Pol L 3362 TA;

Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah Kaos warna Hitam yang bertuliskan PSHT;
- 1 (satu) buah celana berwarna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar *pledooi* Penasihat Hukum para Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aquo mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memutus sebagai berikut:

1. Menghentikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor: PDM-88/Prk.Tg/03/2024 kepada Terdakwa Aditia Kusidantoro Bin Kusnadi dan Mohammad Arimin Irawan Bin Mohammad Ali, berdasarkan Pasal 4 (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
2. Membebaskan kedua Terdakwa Aditia Kusidantoro Bin Kusnadi dan Mohammad Arimin Irawan Bin Mohammad Ali, berdasarkan Keadilan Restoratif;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor Honda Beat warna silver dengan No.Pol. L 3362 TA:
Dikembalikan kepada Terdakwa karena bukan dari hasil kejahatan Pasal 46 KUHP ayat (2);

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pembelaan tersebut mempunyai nilai positif, oleh karena hakekat pembelaan tersebut bagi kami adalah sebagai penguji Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana kami dan ternyata berdasarkan penilaian kami secara umum dan menyeluruh dalam *pledooi* tersebut tidak ada hal-hal yang sangat paradoksal yang dapat menggagalkan Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana kami dan justru sebaliknya dengan adanya *pledooi* tersebut telah

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Sby



menambah keyakinan kami bahwa pandangan dan pendapat kami dalam perkara ini sebagaimana kami tuangkan dalam Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana tersebut telah sesuai benar dengan azas dan ketentuan hukum, kebenaran dan keadilan dengan berdasarkan fakta-fakta hukum yang secara obyektif terungkap di persidangan;

2. Bahwa Penuntut Umum menyatakan menyangkal segala sesuatu yang dikemukakan dan disampaikan oleh Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di dalam pledoonya yang diajukan, kecuali apa yang nyata-nyata diakui oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaan, Surat Tuntutan dan Replik ini;
3. Terhadap Nota Pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum dan para Terdakwa, maka kami akan menanggapinya sebagai berikut:
 - i. Mengenai fakta-fakat hukum yang terungkap selama proses pemeriksaan di persidangan;
 - Bahwa sekali lagi, Penasihat Hukum telah gagal dalam menyusun suatu nota pembelaan dan terkesan memaksakan terhadap seluruh argumentasi yang tertuang di dalam nota pembelaan dan hanya mengedepankan kepentingan tanpa melihat secara seksama keadilan bagi Saksi Korban. Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sama sekali tidak mengetahui ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan hanya cenderung memberikan dalil kosong terhadap seluruh argumentasi yang tertuang di etap pada tuntutan;
 - Bahwa telah pula terangkai secara cermat, jelas dan lengkap baik dalam dakwaan dan surat tuntutan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa disertai dengan analisis yuridis, sehingga Penuntut Umum tidak akan melakukan pengulangan terhadap poin tersebut, dikarenakan tidak ada hal materiil yang mampu menggagalkan Surat Tuntutan Penuntut Umum melainkan hanya opini sepihak tidak mengedepankan suatu kebenaran hukum. Dengan demikian berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Penuntut Umum uraikan tersebut di atas, Penuntut Umum berpendapat bahwa seluruh hal yang diuraikan oleh Penasihat Hukum di dalam Nota Pembelaan (*pledooi*) tidak mematahkan pembuktian dan semua unsur sebagaimana tertuang baik di dalam surat dakwaan dan secara khusus di dalam surat tuntutan yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka secara yuridis menurut hukum pembuktian tersebut

Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum haruslah ditolak;

Berdasarkan hal-hal tersebut Kami meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *aquo* untuk tidak menerima pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan membuktikan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledooinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-88/Prk.Tg/01/2024 tanggal 9 Januari 2024, sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa I ADITIA KUSDIANTORO BIN KUSNADI dan Terdakwa II MOH ARIMIN IRAWAN BIN MOH ALI pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Depan Rumah No. 89 di Jl. Sukomanunggal Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara tersebut, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.** Adapun perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB Saksi ALFIAN MAULANA dan 6 (enam) orang temannya (tidak diketahui identitasnya) pulang ngopi dari Jl. Bambu Runcing. Kemudian Saksi ALFIAN MAULANA membeli bensin dan tertinggal ±500 meter dari 6 (enam) orang temannya. Sekira pukul 02.20 WIB di sebrang Pom Bensin Simo Pomahan Saksi ALFIAN MAULANA bertemu dengan Sdr. TINO yang mengalami masalah dengan mesin sepeda motornya dan menolongnya dengan cara mendorong motor Sdr. TINO menggunakan kaki;
- Bahwa sekira pukul 02.30 WIB ketika Saksi ALFIAN MAULANA yang sedang mendorong motor Sdr. TINO sampai di depan rumah No. 98 di Jl. Sukomanunggal diberhentikan dan dikeroyok oleh para Terdakwa I dan Terdakwa II bersama 6 (enam) orang temannya (yang tidak diketahui identitasnya) dari perguruan PSHT Bojonegoro (DPO) dengan cara Terdakwa I yang berboncengan dengan Terdakwa II menggunakan sepeda

Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Beat warna Silver dengan No. Pol L 3362 TA turun dan langsung memukul Saksi ALFIAN MAULANA menggunakan tangan kosong sebanyak 1x (satu kali) pada bagian kepala dan menendang menggunakan kaki beberapa kali mengenai tubuh Saksi ALFIAN MAULANA. Terdakwa II memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 3x (tiga kali) mengenai kepala dan menendang menggunakan kaki beberapa kali mengenai tubuh Saksi ALFIAN MAULANA. Sedangkan 6 (enam) orang teman para Terdakwa (yang tidak diketahui identitasnya) dari perguruan PSHT Bojonegoro (DPO) bergantian menggunakan tangan dan kaki memukul mengenai bagian kepala dan kaki Saksi ALFIAN MAULANA yang membuatnya jatuh tersungkur;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 02.15 WIB Saksi RENDY AGUSTERRY yang sedang melintas di Pasar Asem Jl. Banyu Urip melihat Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan segerombolan anak muda yang berjumlah 8 (delapan) orang berboncengan menggunakan 4 (empat) sepeda Motor yang memakai kaos hitam-hitam. Kemudian Saksi RENDY AGUS TERRY mengikuti segerombolan anak muda tersebut. Setelah sampai di depan rumah No. 89 di Jl. Sukomanunggal Saksi RENDY AGUSTERRY melihat Terdakwa I dan Terdakwa II beserta 6 (enam) orang teman para Terdakwa (yang tidak diketahui identitasnya) dari perguruan PSHT Bojonegoro (DPO) mengeroyok Saksi ALFIAN MAULANA hingga jatuh tersungkur yang kemudian berusaha melerainya;
- Bahwa Petugas Kepolisian Sektor Sukomanunggal yang sedang Patroli Kring yakni Saksi AGUS BUDI UTOMO dan Saksi DANNY INDRA HIDAYAT dan dibantu oleh Saksi RENDY AGUS TERRY menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II di depan rumah No. 89 di Jl. Sukomanunggal. Setelah dilakukan interogasi bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan tindak pidana pengeroyokan kepada Saksi ALFIAN MAULANA. Ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Honda Beat warna Silver dengan No. Pol L 3362 TA yang digunakan oleh para Terdakwa melakukan pengeroyokan, 1 (satu) buah kaos warna hitam yang bertuliskan PSHT dan 1 (satu) buah celana berwarna Hitam. Kemudian para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Sukomanunggal guna proses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Saksi ALFIAN MAULANA mengalami luka berdasarkan Visum et Repertum Nomor :

Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

028/12/RSMR/2023 tanggal 16 November 2023 atas nama ALFIAN MAULANA yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan Dokter oleh dr. Yulie Setyowati sebagai dokter swasta pada RS Muji Rahayu Surabaya telah melakukan pemeriksaan luar berdasarkan rekam medis didapatkan memar pada kepala sebelah kiri dan dibelakang telinga kanan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan menyatakan sudah mengerti, baik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alfian Maulana Bin Syafiudin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 02.30 WIB, bertempat di Jl. Sukomanunggal, depan rumah No. 89-Surabaya, Saksi menjadi korban pemukulan dan penendangan yang dilakukan oleh 8 (delapan) orang laki-laki, yang diantaranya adalah para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab para Terdakwa dan teman-temannya tersebut melakukan pemukulan dan penendangan terhadap Saksi;
- Bahwa para Terdakwa dan teman-temannya memukul dengan tangan kosong serta menendang Saksi secara bertubi-tubi ke kepala dan badan Saksi, hingga Saksi tersungkur;
- Bahwa kejadian bermula, pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi bersama 6 (enam) orang teman Saksi, pulang ngopi dari Jl. Bambu Runcing. Dalam perjalanan pulang, Saksi berada di belakang teman yang lain, dengan jarak sekitar 500 (lima ratus) meter karena Saksi mampir membeli bensin eceran dan sekitar pukul 02.20 WIB, Saksi bertemu dengan Sdr. Tino di seberang Pom Bensin Simo Pomahan, dan sepeda motor Sdr. Tino ada masalah/trouble. Kemudian Saksi menolongnya dengan cara mendorong sepeda motor Sdr. Tino, sampai di Jl. Sukomanunggal depan rumah No. 89, Saksi diberhentikan oleh sekelompok laki-laki sekitar 8 (delapan) orang yang mengendarai sepeda motor, dan langsung melakukan pemukulan dan

Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penendangan berkali-kali terhadap Saksi, sedangkan Sdr. Tino berhasil melarikan diri;

- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan karena merasa takut;
- Bahwa kemudian Saksi ditolong oleh 2 (dua) orang laki-laki yang mengenakan pakaian Gojek dan berhasil mengamankan para Terdakwa sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa para Terdakwa dibawa ke Polsek Sukomanunggal;
- Bahwa akibat pemukulan dan penendangan tersebut, Saksi mengalami luka memar pada kening sebelah kanan atas, luka memar di bagian samping kiri kepala dan bagian belakang kepala. Dan kepala Saksi sempat terasa pusing serta badan terasa sakit;
- Bahwa Saksi sempat tidak masuk sekolah akibat memar yang dideritanya;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan para Terdakwa, dan telah ada perdamaian antara Saksi dan para Terdakwa;
- Bahwa pihak keluarga para Terdakwa telah memberikan bantuan pengobatan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Rendy Agusterry, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di Jl. Sukomanunggal (depan rumah No.89), Surabaya, Saksi melihat Saksi Alfian Maulana Bin Syafiudin dipukul dan ditendang oleh para Terdakwa bersama 6 (orang) lainnya yang mengenakan kaos warna hitam;
- Bahwa awal mula kejadian, pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 02.15 WIB, Saksi pulang ngopi di Warkop di Jl. Banyu Urip, dan sesampainya di Pasar Asem, Saksi melihat segerombolan pemuda yang sedang berboncengan sebanyak 8 (delapan) orang dengan mengendarai 4 (empat) sepeda motor dan memakai kaos warna hitam;
- Bahwa kemudian Saksi mengikuti mereka dan melihat segerombolan pemuda tersebut melakukan pemukulan dan penendangan terhadap seorang laki-laki yaitu Saksi Alfian Maulana, melihat hal tersebut, Saksi berusaha meleraikan dan pada saat Saksi meleraikan, datang 2 (dua) laki-laki yang membantu Saksi untuk meleraikan dan berhasil mengamankan para Terdakwa sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri;

Hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membawa para Terdakwa ke kantor Polsek Sukomanunggal;
- Bahwa saat itu, Saksi melihat para Terdakwa dan 6 (enam) orang lainnya melakukan pemukulan terhadap Saksi Alfian Maulana Bin Syafiudin dengan tangan kosong serta melakukan penendangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab kejadian tersebut, namun di kantor Polsek, Saksi sempat mendengar, para Terdakwa menerangkan bahwa melakukan pemukulan dan penendangan terhadap korban karena telah di bleyer dan diteriaki dengan kata "Cok" oleh teman korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum No:028/12/RSMR/2023 yang dibuat dan ditandatangani di Surabaya, 16 November 2023 oleh dr. Yulie Setyowati, selaku dokter pemeriksa, dokter swasta pada RS Muji Rahayu Surabaya, telah melakukan pemeriksaan luar pada tanggal 16 November 2023 di rumah sakit tersebut di atas, terhadap pasien yang bernama Sdr. Alfian Maulana, dengan

Pendapat pada Pemeriksaan

Didapatkan memar pada kepala sebelah kiri dan di belakang telinga kanan;

Kesimpulan Diagnosa

(sedapat mungkin tanpa menggunakan istilah keahlian)

Didapatkan memar pada kepala sebelah kiri dan belakang telinga kanan disebabkan bersentuhan dengan benda tumpul;

- Surat Pernyataan Damai tanggal 30 November 2023, yang ditandatangani oleh Alfian Maulana Bin Syafiudin (Korban) dan Moh. Armin Irawan Bin Moh. Ali (Terdakwa II) serta Aditia Kusdiantoro Bin Kusnadi (Terdakwa I), dengan para Saksi yaitu Syafiudin (orang tua Alfian Maulana), Moh. Ali (Orang tua Moh. Armin Irawan) dan Kusnadi (orang tua Aditia Kusdiantoro), yang pada pokoknya kedua belah pihak telah sepakat untuk berdamai secara kekeluargaan dengan tanpa paksaan dari pihak manapun;

Menimbang bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 02.30 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Moh. Armin Irawan Bin Moh.

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Sby



Ali dan 6 (enam) orang teman lainnya telah melakukan pemukulan dan penendangan terhadap korban, Saksi Alfian Maulana, di Jl. Sukomanunggal depan rumah No. 89, Surabaya;

- Bahwa penyebab kejadian tersebut, karena rombongan atau kelompok korban, Saksi Alfian Maulana ada yang meng-gas sepeda motornya ketika berpapasan dengan rombongan Terdakwa I dan yang lainnya di bawah viaduk tol Simo Kalangan, hingga menyebabkan Terdakwa I dan yang lainnya merasa tersinggung;
- Bahwa kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Moh. Armin Irawan Bin Moh. Ali dan 6 (enam) orang lainnya, yang merupakan anggota PSHT Bojonegoro, mencegat Saksi Alfian Maulana yang lewat sambil menuntun sepeda motor lalu mereka memukul langsung memukul korban, Saksi Alfian Maulana, dengan tangan kosong serta menendang;
- Bahwa Terdakwa I memukul korban, Saksi Alfian Maulana sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II memukul sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan 6 (enam) orang lainnya, Terdakwa I tidak mengetahui sudah berapa kali melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengetahui identitas 6 (enam) enam orang lainnya, yang ikut melakukan pemukulan dan penendangan terhadap Saksi Alfian Maulana, mereka baru mengenal pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di Warung Kopi Terminal Manukan, karena menggunakan atribut PSHT, lalu Terdakwa I bergabung dengan mereka dan sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa II bergabung ngopi bersama setelah sebelumnya di *whatsapp* oleh Terdakwa I untuk ikut ngopi;
- Bahwa ketika dilakukan pemukulan dan penendangan, Saksi Alfian Maulana tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat kejadian jalanan sepi, namun kemudian ada yang meleraikan, dan akhirnya mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan 6 (enam) orang lainnya tersebut melarikan diri;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa I mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol: L-3362-TA, warna silver, untuk yang lainnya Terdakwa I tidak mengetahui merek dan No.Pol sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa 6 (enam) orang tersebut mengaku dari PSHT Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada Saksi Alfian Maulana, dan Saksi Alfian Maulana telah memaafkan Terdakwa I, dan diantara mereka telah ada perdamaian;

Terdakwa II:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 02.30 WIB, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Aditia Kusdiantoro Bin Kusnadi dan 6 (enam) orang lainnya telah melakukan pemukulan dan penendangan terhadap korban, Saksi Alfian Maulana, di Jl. Sukomanunggal depan rumah No. 89, Surabaya;
- Bahwa penyebab kejadian tersebut, karena rombongan atau kelompok korban, Saksi Alfian Maulana ada yang meng-gas sepeda motornya ketika berpapasan dengan rombongan Terdakwa II dan yang lainnya di bawah viaduk tol Simo Kalangan, hingga menyebabkan Terdakwa II dan yang lainnya merasa tersinggung;
- Bahwa kemudian Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Aditia Kusdiantoro Bin Kusnadi dan 6 (enam) orang lainnya, yang merupakan anggota PSHT Bojonegoro, mencegat Saksi Alfian Maulana yang lewat sambil menuntun sepeda motor lalu mereka memukul langsung memukul korban, Saksi Alfian Maulana, dengan tangan kosong serta menendang;
- Bahwa Terdakwa II memukul korban, Saksi Alfian Maulana sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa I memukul sebanyak 1 (satu) kali sedangkan 6 (enam) orang lainnya, Terdakwa II tidak mengetahui sudah berapa kali melakukan pemukulan dan penendangan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengetahui identitas 6 (enam) orang lainnya, yang ikut melakukan pemukulan dan penendangan terhadap Saksi Alfian Maulana, mereka baru mengenal pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di Warung Kopi Terminal Manukan, karena menggunakan atribut PSHT, lalu Terdakwa I bergabung dengan mereka dan sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa II bergabung ngopi bersama setelah sebelumnya di *whatsapp* oleh Terdakwa I untuk ikut ngopi;
- Bahwa ketika dilakukan pemukulan dan penendangan, Saksi Alfian Maulana tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat kejadian jalanan sepi, namun kemudian ada yang meleraikan, dan akhirnya mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan 6 (enam) orang lainnya tersebut melarikan diri;

Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa I mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol: L-3362-TA, warna silver, untuk yang lainnya Terdakwa II tidak mengetahui merek dan No.Pol sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa 6 (enam) orang tersebut mengaku dari PSHT Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada Saksi Alfian Maulana, dan Saksi Alfian Maulana telah memaafkan Terdakwa II, dan diantara mereka telah ada perdamaian;

Menimbang bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit motor Honda Beat warna Silver dengan No. Pol L 3362 TA;
- 1 (satu) buah Kaos warna hitam yang bertuliskan PSHT;
- 1 (satu) buah celana berwarna hitam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 02.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II serta 6 (enam) orang yang tidak diketahui identitasnya, dari perguruan PSHT Bojonegoro, telah melakukan pemukulan dan penendangan terhadap Saksi Alfian Maulana, di Jl. Sukomanunggal depan rumah No. 89, Surabaya;
2. Bahwa penyebab kejadian tersebut, karena rombongan atau kelompok Saksi Alfian Maulana ada yang meng-gas sepeda motornya ketika berpapasan dengan rombongan para Terdakwa ketika melewati bawah viaduk tol Simo Kalangan, yang mengakibatkan para Terdakwa dan 6 (enam) orang lainnya merasa emosi dan mencegat Saksi Alfian Maulana yang sedang lewat sambil menuntun sepeda motor;
3. Bahwa para Terdakwa bersama 6 (enam) orang yang tidak diketahui identitasnya, dari perguruan PSHT Bojonegoro, melakukan pemukulan terhadap Saksi Alfian Maulana tersebut, dengan tangan kosong, dimana Terdakwa II memukul korban, Saksi Alfian Maulana sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa I memukul sebanyak 1 (satu) kali sedangkan 6 (enam) orang lainnya tersebut, para Terdakwa tidak mengetahui berapa kali melakukan pemukulan terhadap korban;

Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat pemukulan dan penendangan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan 6 (enam) orang lainnya tersebut, Saksi Alfian Maulana mengalami luka memar pada kening sebelah kanan atas, luka memar di bagian samping kiri kepala dan bagian belakang kepala. Dan kepala Saksi sempat terasa pusing serta badan terasa sakit, sebagaimana Visum et Repertum No:028/12/RSMR/2023 yang dibuat dan ditandatangani di Surabaya, 16 November 2023 oleh dr. Yulie Setyowati, selaku dokter pemeriksa, dokter swasta pada RS Muji Rahayu Surabaya;
5. Bahwa Saksi Alfian Maulana sempat tidak masuk sekolah akibat memar yang dideritanya;
6. Bahwa Saksi Alfian Maulana telah memaafkan perbuatan para Terdakwa, dan telah ada perdamaian antara Saksi korban dan para Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa unsur barang siapa bukanlah unsur perbuatan pidana. Tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan mengenai orang atau subjek. Yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam surat dakwaan disebutkan bahwa subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa I yang bernama **Aditia Kusdiantoro Bin Kusnadi** dan Terdakwa II yang bernama **Moh. Armin Irawan Bin Moh. Ali** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh para Terdakwa sebagai identitas dirinya. Oleh karenanya, dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*;

Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Sby



Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa dengan terang-terangan atau secara terbuka (*openlijk*) berarti perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum, ataupun tempat atau lokasi terjadinya peristiwa tindak pidana tersebut adalah tempat umum yang dapat dilihat oleh publik;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama, berarti tindakan kekerasan tersebut harus dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan, misalnya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan terhadap orang/manusia atau barang yaitu kekerasan yang dilakukan biasanya terdiri atas merusak barang atau penganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang dari itu, sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang-buang barang-barang dagangan sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud untuk menyakiti orang atau merusak barang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 02.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II serta 6 (enam) orang yang tidak diketahui identitasnya, dari perguruan PSHT Bojonegoro, telah melakukan pemukulan dan penendangan terhadap Saksi Alfian Maulana, di Jl. Sukomanunggal depan rumah No. 89, Surabaya;

Menimbang bahwa penyebab kejadian pemukulan dan penendangan terhadap Saksi Alfian Maulana tersebut adalah dikarenakan rombongan atau kelompok Saksi Alfian Maulana ada yang meng-gas sepeda motornya ketika berpapasan dengan rombongan para Terdakwa ketika melewati bawah waduk tol Simo Kalangan, sehingga mereka merasa tersinggung;

Menimbang bahwa para Terdakwa bersama 6 (enam) orang yang tidak diketahui identitasnya, dari perguruan PSHT Bojonegoro, melakukan pemukulan terhadap Saksi Alfian Maulana tersebut, dengan tangan kosong, dimana Terdakwa II memukul korban, Saksi Alfian Maulana sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa I memukul sebanyak 1 (satu) kali sedangkan 6 (enam) orang lainnya

Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, para Terdakwa tidak mengetahui berapa kali melakukan pemukulan terhadap korban, yang mengakibatkan Saksi Alfian jatuh tersungkur dan mengalami luka memar pada kening sebelah kanan atas, luka memar di bagian samping kiri kepala dan bagian belakang kepala. Dan kepala Saksi sempat terasa pusing serta badan terasa sakit, sebagaimana Visum et Repertum No:028/12/RSMR/2023 yang dibuat dan ditandatangani di Surabaya, 16 November 2023 oleh dr. Yulie Setyowati, selaku dokter pemeriksa, dokter swasta pada RS Muji Rahayu Surabaya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan para Terdakwa bersama 6 (enam) orang yang tidak diketahui identitasnya, dari perguruan PSHT Bojonegoro telah memenuhi unsur pasal ini yaitu Para Terdakwa secara bersama-sama pada Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 02.30 WIB, di muka umum yaitu di Jl. Sukomanunggal depan rumah No. 89 telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Alfian Maulana, dengan cara memukul dan menendang Saksi Alfian Maulana mengenai kepala dan badannya sehingga mengalami luka memar pada kening sebelah kanan atas, luka memar di bagian samping kiri kepala dan bagian belakang kepala;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar para Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan terhadap *pledoi* Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar para Terdakwa dibebaskan karena telah ada *restorative justice* antara Saksi Korban Alfian Maulana dengan para Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Damai tanggal 30 November 2023, yang ditandatangani oleh Alfian Maulana Bin Syafiudin (Korban) dan Moh. Armin Irawan Bin Moh. Ali (Terdakwa II) serta Aditia Kusdiantoro Bin Kusnadi (Terdakwa I), dengan para Saksi yaitu Syafiudin (orang tua Alfian Maulana), Moh. Ali (Orang tua Moh. Armin Irawan) dan Kusnadi (orang tua Aditia Kusdiantoro), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan melaksanakan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan Surat Pernyataan Damai tanggal 30 November 2023, lalu di persidangan menanyakan kepada korban yaitu Saksi Alfian Maulana, apakah yang tertuang dalam surat tersebut benar adanya dan Saksi Alfian Maulana menjawab di persidangan bahwa benar telah ada perdamaian diantara korban dengan para Terdakwa, dan dirinya telah memaafkan perbuatan para Terdakwa, selain itu para Terdakwa telah pula memberikan santunan dana berobat untuk Saksi Alfian Maulana, sejumlah Rp1.500.000,00 (lima juta Rupiah);

Menimbang bahwa dalam *restorative justice* pada pokoknya tidak menghapuskan perbuatan pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa, melainkan akan meringankan pidana para Terdakwa, sehingga *pledooi* Penasihat Hukum para Terdakwa yang mohon, Saksi Korban Alfian Maulana dibebaskan karena telah ada *restorative justice* antara Saksi Korban Alfian Maulana dengan para Terdakwa, dianggap tidak beralasan hukum oleh Majelis Hukum, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kaos warna hitam yang bertuliskan PSHT;
- 1 (satu) buah celana berwarna hitam;

Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor Honda Beat warna Silver dengan No. Pol L 3362 TA;

yang disita dari Terdakwa I Aditia Kusdiantoro Bin Kusnadi dan tidak dipergunakan secara langsung untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I Aditia Kusdiantoro Bin Kusnadi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Telah ada perdamaian antara korban dengan para Terdakwa;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan ke depannya dapat merubah perilakunya menjadi lebih baik;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Aditia Kusdiantoro Bin Kusnadi** dan Terdakwa II **Moh. Armin Irawan Bin Moh. Ali** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kaos warna Hitam yang bertuliskan PSHT;
- 1 (satu) buah celana berwarna Hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor Honda Beat warna Silver dengan No. Pol L 3362 TA;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Aditia Kusidantoro Bin Kusnadi;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 1 April 2024, oleh Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Darwanto, S.H., M.H., dan Tongani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irawan Djatmiko, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Ugik Ramantyo, S.H., Penuntut Umum serta para Terdakwa secara telekonferensi dengan didampingi Faisol, S.H., M.Pd, M.H., Penasihat Hukum para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Darwanto, S.H., M.H.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Tongani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irawan Djatmiko, S.H., M.H.

Hal 18 dari 18 hal Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Sby